



Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung  
Telepon : (0355) 5235154  
Surel : [set.tulungagung@bawaslu.go.id](mailto:set.tulungagung@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tulungagung.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : 023/KP.04.00/K.JI-29/08/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang** :
- a Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak warga negara dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - b bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
  - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
  - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
  - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor : 031/K.JI-29/KP.04.00/10/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Tulungagung  
 Pada tanggal : 10 Agustus 2022


  
**Ketua,**
  


**FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M.**

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
  4. Yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pembina
2.	ENDRO SUNARKO, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
3.	PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
4.	ZUHROTUR ROFIQATIN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
5.	SUYITNO ARMAN, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
6.	EKO NURCAHYO, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Kabupaten Tulungagung	Atasan PPID
7.	GALIH PUTRA SETYAWAN, S.IP.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tulungagung	PPID
8.	NUNING SUGIARTI, S.E.	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
9.	NOFI PURNATASARI, S.Pd.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
10.	MUSTIKA AYU SETYAPUTRI, S.TP.	Staf Subbagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
11.	RIKKA TRISTIANI, S.Akun.	Staf Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
12.	VARIG CAHYO UTOMO	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
13.	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom	Staf Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi

  
**Ketua,**  


**FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M.**

## STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG

